

LUQATHAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:
HERAWATI
NPM 1621030382**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/2020M**

LUQATHAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah



Oleh
HERAWATI
NPM 1621030382

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

Pembimbing I : Drs. H. Haryanto H., M.H.
Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/2020M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari skripsi ini dan sebelum menuju pembahasan selanjutnya maka penulis perlu memberikan penegasan judul pada beberapa kata kunci dalam deskripsi ini yaitu sebagai berikut.

Luqathah (barang temuan) merupakan benda yang tertinggal dan didapati tidak diketahui siapa yang punya. Jelasnya *luqathah* merupakan barang tercecer yang ditemukan di suatu tempat yang tidak diketahui siapa pemiliknya, benda tersebut terletak pada tempat yang bukan tempat penyimpanan barang.¹

Hukum Islam adalah kaidah atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik dari ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis Nabi SAW, pendapat sahabat, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.²

Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat.³ Terkait dengan hal ini, hukum perdata yang dimaksud disini adalah hukum perdata terkait dengan kebendaan yang diatur

¹Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* Bagian Kedua (Terj. Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa), (Surabaya: Bin Iman, 1993), h.. 1.

² Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid 6. (Jakarta : Ichtiar Baru. 1996) h.575

³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 1.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Buku kedua tentang Benda (*Van Zaken*).

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini mengkaji hukum barang temuan dalam hukum Islam dan hukum Perdata.

B. Alasan Memilih Judul

Pada dasarnya terdapat dua alasan dalam pemilihan suatu judul penelitian, yaitu alasan objektif dan subjektif.

1. Alasan Objektif

Selama ini etika pemahaman terkait barang temuan sering kali diabaikan oleh masyarakat. Barang temuan (*luqathah*) yang ditemukan dianggap sebagai rezeki yang jatuh dari langit yang tidak perlu dikembalikan pada pemiliknya. Padahal dalam hukum Islam terdapat pengaturan terkait dengan barang temuan ini, apa hukumnya, bagaimana pemeliharanya, hak yang melekat kepada penemu serta adanya kewajiban untuk mengumumkan hasil temuan. Terkait dengan hal ini, dalam hukum perdata, rujukan yang dapat menjadi dasar adalah KUHPerdata Buku II tentang benda. Meskipun demikian, tidak secara spesifik dijelaskan mengenai barang temuan, sehingga harus ditelaah lebih lanjut mengenai setiap isi pasal dalam KUHPdt Buku II tentang benda agar tidak menimbulkan multitafsir. Dengan demikian, maka akan memunculkan benang merah antara pandangan hukum Islam dan hukum perdata terkait dengan barang temuan ini.

2. Alasan Subjektif

Judul tersebut sesuai dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Selain itu juga guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Pada kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan dengan peristiwa yang tidak terduga, salah satunya adalah terkait dengan barang temuan. Mendengar istilah barang temuan tentu saja pemikiran kita tertuju kepada sebuah tindakan yang mendapatkan barang milik orang lain secara tidak sengaja, sebab barang yang ditemukan tersebut tidak diketahui siapakah pemiliknya.

Berkaitan dengan istilah barang temuan ini, hal ini berarti bahwa sesuatu yang ditemukan tersebut tidak terletak pada suatu tempat yang pada umumnya sesuatu tersebut disimpan. Hal ini dapat terjadi karena sifat manusia yang lupa dan lalai atau juga dapat disebabkan karena musibah seperti banjir, gempa bumi, longsor tau bencana alam lainnya yang dapat menyebabkan benda tersebut lepas dari pemiliknya.

Barang temuan merupakan penyebutan yang bersifat umum, bukan dikhususkan kepada suatu jenis barang tertentu. Barang temuan dapat terkait dengan suatu benda yang biasa disimpan di suatu tempat tertentu, atau materi yang biasa dipakai dan digunakan seperti perhiasan atau bahkan juga bisa berlaku untuk hewan peliharaan yang hilang. Lalu bagaimanakah dengan

status barang temuan tersebut khususnya bagi penemunya, apakah boleh diklaim sebagai hak milik, dimanfaatkan atau juga diperjualbelikan. Terkait dengan hal ini hukum Islam secara jelas telah mengatur mengenai bagaimana barang temuan itu harus diperlakukan.

Terdapat berbagai istilah terkait dengan penyebutan barang temuan, ulama Hanafiyah membedakan istilah untuk menyebut barang temuan berdasarkan kepada jenisnya, jika sesuatu itu ditemukan adalah anak kecil maka digunakan istilah *al-laqith*, jika sesuatu yang ditemukan tersebut berupa hewan maka digunakan istilah *al-dhalah*, sedangkan untuk jenis benda selain dari dua hal di atas digunakan istilah *al-luqathah*.¹

Secara umum istilah untuk menyebut barang temuan dalam Islam istilah yang dipergunakan adalah *luqathah*. *Luqathah* (barang temuan) merupakan benda yang tertinggal dan didapati tidak diketahui siapa yang punya. Jelasnya *luqathah* merupakan barang tercecce yang ditemukan di suatu tempat yang tidak diketahui siapa pemiliknya, benda tersebut terletak pada tempat yang bukan tempat penyimpanan barang.²

Aturan tentang barang temuan dalam Islam diatur secara spesifik dan khusus, di mana pembahasannya dirincikan spesifik mungkin dan dapat dilihat sebagai wacana keilmuan yang mengandung nilai substantif, baik dari segi hukum maupun tingkat analogi yang bersifat deskriptif. Meskipun demikian bukan berarti peluang analisa telah tertutup, pengembangannya telah dipakai, dan kajian keilmuan terhadap pembahasan barang temuan dihentikan. Karena

¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 61-62.

² Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar...*, h. 1.

dalam Islam kajian ini dibahas sebatas pada tataran normatif saja, padahal keberadaan harta semacam ini memberi peluang untuk dikembangkan atau dibelanjakan oleh orang yang menemukannya, dengan syarat penemu mempunyai kesanggupan dan waktu untuk mengurus harta yang dimaksud.³

Terkait dengan uraian di atas, maka sejumlah aturan yang berlaku untuk barang temuan pun ditetapkan, yang menjadi substansi atas unsur ini adalah adanya kemampuan untuk memelihara. Kemampuan memelihara harta, mulai tahapan penyimpanan, menjaganya dengan baik, atau mampu memberitahukan dan mengumumkan kepada masyarakat umum tentang penemuan barang tersebut dalam satu tahun, serta mampu menyerahkan barang temuan tersebut kepada pemiliknya, dengan syarat pengaku milik barang tersebut dapat menunjukkan bukti-bukti yang tepat dan sesuai.⁴

Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagai seorang muslim dan juga warga negara Indonesia yang taat pada hukum, kita tidak boleh mengambil hak atau benda orang lain. Hak kebendaan merupakan suatu kekuasaan mutlak yang diberikan kepada subjek hukum oleh hukum untuk menguasai suatu benda secara langsung dalam tangan siapapun benda itu berada.

Hak kebendaan ini secara jelas telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa pengambilan suatu benda bergerak dari suatu tempat untuk memiliki benda tersebut mengakibatkan diperolehnya *bezit* atas benda tersebut. *Bezit* adalah suatu keadaan lahir, di mana seorang menguasai benda itu seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang

³ *Ibid*, h. 3.

⁴ *Ibid*, h. 5.

oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. *Bezitter* (orang yang menguasai benda) ada yang merupakan *bezitter* dengan iktikad baik dan *bezitter* dengan iktikad buruk. Akan tetapi, setiap orang dianggap memiliki iktikad baik sehingga iktikad buruk harus dibuktikan pada Pasal 533 KUHPdt. *Bezit* atas suatu benda bergerak diperoleh secara dengan pengambilan barang tersebut dari tempatnya sehingga secara terang atau tegas dapat terlihat maksud untuk memiliki barang itu. Dengan kata lain, pada tingkatan ini dipahami bahwa cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain.⁵



Namun di sisi lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menegaskan akan kebebasan setiap orang untuk memiliki dan menguasai setiap benda; Setiap hak milik harus dianggap bebas. Barang siapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain, harus membuktikan hak itu. Di sisi lain, undang-undang juga memberikan hak penuh bagi pemilik benda untuk menuntut siapa saja yang menguasai bendanya. Pemilik barang berhak menuntut siapa pun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya.

Akan tetapi dalam hak ini mengenai barang temuan sangat sedikit orang mengetahui, hal tersebut dikarenakan kebanyakan masyarakat beranggapan barang yang sudah jatuh terwebut itu adalah milik mereka dan menganggap barang itu adalah rezeki mereka, ketentuan itu tidak lain dan

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang *Hak Kebendaan* Pasal 533.

tidak bukan karena memang sifat dasar manusia kurang peduli akan keadaan macam itu sehingga melupakan dan cenderung tidak mengetahui bagaimana tindakan atas barang temuan tersebut. Keadaan seperti ini sesuai dengan firman Allah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. Al-Maidah: (2))⁶

Terlepas dari itu di dalam hukum perdata sendiri barang temuan disebut sebagai bezit, sehingga dari segi hukum perdata permasalahan bezit sendiri bukan sesuatu hal yang mudah, karena harus ada hal yang lebih penting yaitu adanya dasar hak yang tidak berpatokan pada kepenguasaan saja akan tetapi muncul tindakan bahwa seolah-olah barang itu adalah kepunyaannya sendiri (mengklaim). Namun pada hakikatnya *bezit* sendiri harus harus memenuhi syarat yang ditentukan, lantas tidak semua kekuasaan nyata yang telah ditemukan itu menjadi kepemilikan sendiri.

Terdapat kontradiksi terkait dengan hukum yang mengatur mengenai barang temuan dalam hukum perdata, sehingga hal ini dapat menimbulkan bias atau ketidakjelasan terhadap status hukum barang temuan tersebut. Oleh sebab itu maka, studi komparasi barang temuan dalam Hukum Perdata dan

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an & Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2015), h. 76.

Hukum Islam dirasa penting untuk dibicarakan lebih lanjut, hal ini dikarenakan adanya perbedaan konsep dalam hukum Islam dan hukum Perdata yang berlaku. Pemahaman ini akan timbul berdasarkan unsur penekanan pada penguasaan hak di dalam harta yang ditemukan itu. Terlebih lagi penyalahgunaan terkait dengan barang temuan bisa saja terjadi, apalagi fenomena ini sangat dekat dan erat dengan kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Apalagi selama ini etika pemahaman tentang barang temuan sering kali diabaikan oleh masyarakat pada umumnya. Seolah-olah barang yang ditemukan adalah rezeki yang jatuh dari langit yang tidak perlu dikembalikan pada pemiliknya. Padahal terdapat hukum yang mengatur mengenai barang temuan tersebut baik dalam hukum Islam ataupun hukum Perdata.

Lantas atas suatu barang temuan yang ditemukan apakah sebagai penemu dapat begitu saja menggunakan barang temuan tersebut ketika sudah lama diamankan atau disimpan atau justru harus tetap dijaga hingga bertemu dengan pemilik barang dan mampu memberikan bukti atas kepemilikannya berdasarkan pada dua sisi hukum yaitu hukum Islam dan hukum Perdata serta kadar perbedaan dan persamaannya secara spesifik mengenai barang temuan tersebut. Berdasarkan paparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai hal tersebut dalam skripsi yang berjudul "***Luqathah dalam Hukum Islam Dan Hukum Perdata***".

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang

menjadi tujuan dari penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi di lapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian skripsi ini adalah analisis terhadap hakikat, perbedaan dan persamaan Hukum Islam dan Hukum Perdata tentang *luqathah* atau barang temuan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *luqathah* (barang temuan)?
2. Bagaimana pandangan hukum perdata terhadap *luqathah* (barang temuan)?
3. Apakah persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum perdata tentang *luqathah* (barang temuan)?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui hakikat *luqathah* (barang temuan) dalam hukum Islam.
- 2 Untuk mengetahui hakikat *luqathah* (barang temuan) dalam hukum perdata.
- 3 Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan *luqathah* (barang temuan) dalam hukum Islam dan hukum perdata.

G. Signifikan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang muamalah dan juga sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Secara Praktis penelitian ini diharapkan memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Serta memberikan masukan pemikiran kepada pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian maupun masyarakat luas dalam rangka memperbaiki sistem yang tidak sesuai dengan tata aturan yang ada dan menyikapi hal-hal tentang muamalah khususnya terkait hukum barang temuan yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur baik berupa buku-buku, serta majalah, beberapa artikel dan surat kabar, serta internet maupun laporan hasil penelitian terdahulu.⁷ Melalui

⁷ Susiadi A.S, *Metode Penelitian* (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), h.10.

metode ini penulis mengumpulkan data-data yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan sebagai sumber rujukan dalam usaha menyelesaikan penulisan.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat *normatif* yaitu hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian memperoleh kesimpulan.⁸ Peneliti ingin menguraikan mengenai *luqathah* dalam hukum Islam dan hukum Perdata dengan mempergunakan berbagai bahan dan literatur yang terkait untuk kemudian menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan permasalahan.

2. Data Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (dicatat dan diperoleh dari pihak lainnya). Data sekunder umumnya berupa bukti, pencatatan atau pelaporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) dengan cara dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.⁹ Data sekunder yang peneliti pergunakan ialah meliputi bahan hukum primer

⁸ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bhineka Cipta, 2007). Cet.7, h.105.

⁹ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h. 147.

yakni berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan serta literatur-literatur yang terkait

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan bahan hukum dilakukan dengan mencari *literatur* dan referensi baik berupa buku, yang terkait dengan pokok permasalahan untuk kemudian dijadikan sebagai bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari berbagai buku online, karya tulis ilmiah, jurnal, dan artikel-artikel yang terkait dengan pokok permasalahan untuk kemudian mencari konsep, teori dan pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (*literatur*) dikumpulkan melalui tahap di atas, peneliti dalam mengelola datanya menggunakan metode sebagai berikut:¹⁰

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu melakukan pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang akan dianalisis apakah sudah cukup, lengkap dan benar serta telah sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

¹⁰ *Ibid*, h. 243.

- b. Penandaan Data (*Coding*), yaitu memeriksa catatan atau tanda yang menjelaskan mengenai sumber data (Buku-buku, pendapat ahli, jurnal penelitian terdahulu, Al-Quran dan Hadis serta UUD 1945 dan referensi lainnya).
- c. Rekonstruksi (*Reconstructing*), yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematika Data (*Sistematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.
- e. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk kemudian diperoleh kesimpulan mengenai hasil yang ditemukan dan merupakan jawaban dari rumusan masalah.

5. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul adalah menggunakan metode deskriptif analitik dan analisis komparatif. Metode deskriptif analitik ini yang kemudian akan penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisis pemikiran serta kerangka metodologis pemikiran, metode ini akan penulis gunakan untuk menganalisa dan menggambarkan apa yang menjadi pandangan hukum Islam dan hukum Perdata terkait dengan *luqathah* (barang temuan).

Metode analisis komparatif adalah penelitian yang membandingkan keadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih

sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda.¹¹ Adapun analisis komparatif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pandangan Al-Qur'an dan Hadis dalam hukum Islam serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhadap *luqathah* (barang temuan).



¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Jakarta: ALfabeta, 2005), h. 54.

BAB II

LUQATHAH (BARANG TEMUAN) DALAM HUKUM ISLAM

A. *Luqathah* (Barang Temuan) dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Luqathah*

Al-luqāṭah (barang temuan) adalah suatu barang yang hilang dari pemiliknya lalu ditemukan dan diambil orang lain. Hilangnya sebuah barang dari pemiliknya tidak mengakibatkan kepemilikannya terhadap barang tersebut juga hilang. Masyarakat bertanggung jawab untuk merawat menyimpan dan menyampaikan barang tersebut kepada pemiliknya semampu mereka.¹

Menurut istilah *fiqh* barang temuan itu sama dengan “*luqathah*”. Mendengar barang temuan/*luqathah* tersebut maka hal ini tertuju kepada bentuk suatu tindakan yang mendapatkan sesuatu milik orang lain secara tidak sengaja, sedangkan benda tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya. Ini berarti bahwa benda yang ditemukan itu bukanlah kepunyaan penemu, melainkan milik orang lain.²

Luqathah secara Etimologi berarti “barang temuan”. Kata barang ini bersifat umum, bukan dikhususkan pada barang tertentu saja. *Al-Luqathah* juga berarti sesuatu yang diperoleh setelah diusahakan, atau sesuatu yang dipungut.³

Secara terminologis *fiqh*, ada beberapa defenisi *luqathah* yang

¹ Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad al-Husaini, , h. 1.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 260.

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 10.

dikemukakan Ulama Fiqh, yaitu:¹

a. Abu Hanifah

مَا يُوجَدُ وَلَا يُعْرَفُ مَالِكُهُ , وَلَيْسَ مَبَاحُ كَمَالِ الْحَرْبِيِّ

“Harta yang ditemukan seseorang tidak diketahui pemiliknya dan harta tidak termasuk harta yang boleh dimiliki (mubah), seperti harta milik kafir harbi (kafir yang memusuhi orang Islam)”².

b. Ibnu Rusyd

الْقَطْطَةُ: فَإِنَّمَا كُلُّ مَالِ الْمُسْلِمِ مَعْرُضٌ لِلضِّيَاعِ كَانَ ذَلِكَ فِي عَامِرِ
الْأَرْضِ أَوْ عَامِرِهَا وَالْجَمْرَ وَالْحَيَوَانَ فِي ذَلِكَ سِوَاءَ إِلَّا الْإِبِلَ بِاتْفَانٍ

“Sesungguhnya yang dilakukan Luqathah adalah tiap-tiap harta orang Muslim yang ditemui karena sia-sia baik di negeri yang sunyi, baik benda/hewan sama saja, kecuali unta”³.

c. Ibnu Qudaimah

أَمَالُ الضَّائِعِ مِنْ رَبِّهِ يَلْتَقِطُهُ غَيْرُهُ

“Barang temuan adalah tiap-tiap harta yang terpelihara oleh seseorang pada suatu tempat karena hilang dan tidak tahu pemiliknya”⁴.

Secara syara', luqathah adalah harta yang hilang dan ia termasuk barang yang diinginkan oleh orang-orang secara umum.⁵ Menurut Sudarsono, SH, barang temuan adalah menemukan harta seorang di jalan, yang hilang karena jatuh, terlupa dan sebagainya.⁶

Beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan Luqathah adalah barang yang tercecer di jalan dan

¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 506.

² Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, dalam kitab "Luqatah", bab Luqatah (Beirut: Mushthafa al-Bambi al-Halabi, t.th.), nomor Hadits 1720.

³ *Ibid.*

⁴ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits, Shahih Bukhari Muslim*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979), h. 601, nomor hadits. 1123

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah....*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 40.

⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum*, h. 507.

ditemukan oleh orang lain. Barang temuan di sini bisa termasuk kepada harta, binatang dan manusia.

2. Hukum Memungut *Luqathah*

Mengambil barang temuan hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan bahwa apabila barang tersebut berada di tempat yang dianggap aman oleh penemuannya ketika ditinggalkannya maka dianjurkan baginya untuk mengambilnya. Akan tetapi, apabila barang tersebut berada ditempat yang tidak dianggapnya aman ketika ditinggalkannya maka ia wajib mengambilnya. Dan, apabila dia mengetahui adanya ketamakan dalam dirinya terhadap barang tersebut maka haram baginya untuk mengambilnya.⁷

Perselisihan ini berlaku bagi orang yang merdeka, *baligh*, dan berakal, meskipun dia bukan muslim. Sementara orang yang tidak merdeka, belum *baligh*, dan tidak berakal tidak dibebani untuk memungut barang temuan.

Terdapat perbedaan pendapat ulama *fiqh* tentang hukum memungut barang temuan di jalanan. Pendapat pertama dikemukakan ulama Malikiyah dan Hanabilah. Menurut mereka, apabila seseorang menemukan barang di tengah jalan, maka makruh hukumnya memungut barang itu, karena perbuatan itu boleh menjerumuskannya untuk memanfaatkan atau memakan barang yang haram. Di samping itu, apabila orang bersangkutan mengambil barang itu berniat untuk mengumumkannya dan mengembalikannya kepada pemiliknya apabila telah diketahui, menurut mereka, mungkin saja ia lalai

⁷ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*,, h. 260.

mengumumkannya. Oleh sebab itu, memungut barang itu lebih banyak bahayanya dibanding membiarkannya saja.⁸

Pendapat kedua, dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Menurut mereka, jika seseorang menemukan barang atau harta di suatu tempat sedang pemiliknya tidak diketahui, barang itu lebih baik dipungut atau diambil, apabila orang yang menemukan khawatir barang itu akan hilang atau ditemukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apabila kekhawatiran ini tidak ada, maka hukum memungutnya menurut mereka boleh saja.⁹

Alasan mereka adalah karena seorang muslim berkewajiban memelihara harta saudaranya, sedangkan sabda Rasulullah SAW. dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
 كُرْبَةٌ فِي الْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ فِي الْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ
 الْمَرْءِ مَا كَانَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Abdurrazzaq] telah mengabarkan kepada kami [Ma'mar] dari [Muhammad bin Wasi'] dari [Abu Shalih] dari [Abu Hurairah], dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Barangsiapa melapangkan kesulitan orang yang diterpa kesulitan di dunia maka Allah akan melapangkan kesulitannya kelak di hari kiamat, dan barangsiapa menutupi aib seorang muslim di dunia maka Allah akan menutupi aibnya kelak di hari kiamat, dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya.”¹⁰

⁸ Halmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa), h. 67.

⁹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*,, h. 261.

¹⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits, Shahih Bukhari Muslim*,, h. 700, Hadis nomor 1124.

Di samping itu, Rasulullah SAW. dalam hadis lain menyatakan bahwa seseorang dilarang menyalahgunakan harta (HR al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah). Oleh sebab itu, menurut mereka, lebih baik barang itu dipungut dan harta itu menjadi amanah ditangannya, dan harus dia pelihara sampai diserahkan kepada pemiliknya.¹¹

Hukum pengambilan barang temuan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan tempat dan kemampuan penemunya. Hukum pengambilan barang temuan antara lain sebagai berikut:

a. Wajib

Wajib mengambil barang temuan bagi penemunya apabila orang tersebut percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan itu sebagaimana mestinya dan terdapat sangkaan berat bila benda-benda itu tidak diambil akan hilang sia-sia atau diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.¹²

b. Sunnah

Sunnat mengambil benda-benda temuan bagi penemunya, apabila penemu percaya pada dirinya bahwa ia akan mampu memelihara benda-benda temuan itu dengan sebagaimana mestinya, tetapi bila tidak diambilpun barang-barang tersebut tidak dikhawatirkan akan hilang sia-sia atau tidak akan diambil oleh orang-orang yang tidak dapat dipercaya.¹³

¹¹Halmi Karim, *Fiqh Muamalah....*, h. 68.

¹²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h. 28.

¹³*Ibid.*

c. Makruh

Bagi seseorang yang menemukan harta, kemudian masih ragu-ragu apakah dia akan mampu memelihara benda-benda tersebut atau tidak dan bila tidak diambil benda tersebut tidak dikhawatirkan akan terbengkalai, maka bagi orang tersebut makruh untuk mengambil benda-benda tersebut.¹⁴

d. Haram

Bagi orang yang menemukan suatu benda, kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan yakin betul bahwa dirinya tidak akan mampu memelihara harta tersebut sebagaimana mestinya, maka dia haram untuk mengambil benda-benda tersebut.¹⁵

Jadi hukumnya, bagi yang merasa dirinya amanah, mampu mengumumkannya dan sanggup mencari pemiliknya maka yang terbaik bagi orang itu adalah mengambilnya. Sebab dengan mengambilnya, dia telah berusaha melindungi harta orang lain dari kesia-siaan dan tidak membiarkannya diambil oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab melindunginya atau tidak sanggup mencari pemiliknya.¹⁶

Bagi mereka yang mengetahui dirinya cenderung tidak memegang amanah dan tidak mampu mengumumkannya serta tidak mampu mencari pemiliknya maka mereka dilarang mengambilnya. Sebab dengan

¹⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah....*, h. 29.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 54.

mengambilnya dia telah mendekatkan dirinya dengan sesuatu yang diharamkan serta menghalangi pemiliknya untuk menemukannya.¹⁷

Mengambil barang temuan (atau barang hilang) sangat serupa dengan wilayah (menguasai). Jika ia mampu melakukannya dan menunaikan hak Allah atas barang itu maka ia diberi pahala. Sebaiknya jika dia melakukan tugasnya terhadap barang milik orang lain yang ditemukan dan diambilnya maka ia telah menawarkan dirinya agar jatuh dalam hal yang dilarang.

3. Macam-Macam *Luqathah*

Macam-macam *Luqathah* atau barang temuan antara lain:

a. Benda-benda tahan lama

Yaitu benda-benda yang dapat disimpan dalam waktu yang lama, misalnya emas, perak, pisau, gergaji, meja dan yang lainnya.¹⁸

b. Benda-benda tidak tahan lama

Yakni benda-benda yang tidak dapat disimpan pada waktu yang lama, misalnya makanan, tepung, buah-buahan, dan sebagainya. Benda-benda seperti ini boleh dimakan atau dijual supaya tidak tersia-siakan. Bila kemudian baru datang pemiliknya, maka penemu wajib mengembalikannya atau uang seharga benda-benda yang dijual atau dimakan.¹⁹ Berkaitan dengan hal tersebut ini terdapat salah satu hadis':

عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: (لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*...., h. 30.

¹⁹ *Ibid.*

Artinya: “*Dari Anas RA, dia berkata, rasulullah SAW pernah menemukan sebutir kurma di jalan. Beliau SAW bersabda: kalau saja bukan karena takut (kemungkinan kurma) itu bagian dari zakat (sedekah) tentu aku akan memakannya.*” (HR. Muttafaq ‘Alaih).²⁰

c. Benda-benda yang membutuhkan perawatan

Seperti padi harus dikeringkan atau kulit hewan perlu disamak.

d. Barang-barang yang memerlukan perbelanjaan

Seperti binatang ternak unta, sapi, kuda, kambing dan ayam. Pada hakikatnya binatang-binatang itu tidak dinamakan al- luqathah, tetapi disebut al-dhalalah, yakni binatang-binatang yang tersesat atau kesasar.²¹

Pembagian barang temuan harus dilihat dari daya tahannya, bahan temuan bisa dikelompokkan menjadi tiga bagian.

Pertama, Barang temuan itu bersifat tetap atau tahan lama atau tidak berubah, seperti: emas, perak dan sejenis dengan itu termasuk jenis uang. Untuk tingkat kategori ini, ada alasan bahwa barang tersebut boleh diambil dengan catatan telah melakukan konfirmasi (pengumuman selama setahun; penyiaran) dengan cara terbuka kepada masyarakat banyak. Kategori yang kedua, sekiranya barang atau benda yang dimaksud itu tidak tahan lama, seperti yang disebut di atas, maka orang yang bersangkutan boleh memilih, apakah akan digunakan untuk dimakan, dijual atau disimpan; dan ketiga pilihan ini menjadi substansi hukum atas diri (menjadi hak si penemu).²²

²⁰ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits...*, h. 734, Hadis nomor 1130.

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah...*, h. 31..

²² Affandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Cet. 1. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 7.

Kedua, Barang temuan yang sifatnya tidak tahan lama atau berubah bentuknya, seperti: buah-buahan. dalam kategori yang kedua ini sekiranya kadar barang atau benda yang ditemukan itu dapat diukur dengan uang atau mengandung nilai uang yang relatif banyak, maka tindakan yang pertama atas barang yang ditemukan itu adalah melakukan pemberitahuan, namun sebaliknya, jika barang yang ditemukan itu tidak dapat mempengaruhi dari segi uang lantaran kadarnya sangat sedikit, maka upaya hukum yang perlu dilakukan adalah langsung menguasainya (memakan atau menyimpan), dengan catatan meski itu sebatas pada unsur formalitas, yakni tetap melakukan pengumuman; kira-kira ada sangkaan bahwa orang yang kehilangan itu telah mengabaikan barang atau benda yang dimaksud. dan, makanan basah, kurma yang masih basah atau yang sejenis dengan itu.²³

Ketiga, Barang temuan kategori hewan atau binatang ternak. Menyangkut kategori yang ketiga ini, oleh fuqaha membaginya kepada dua kategori, yang pertama hewan yang tidak kuasa atas dirinya dari serangan binatang buas, seperti kambing, sapi dan sejenisnya, maka orang yang menemukannya boleh memakan hewan tersebut dan mengganti harganya sekiranya datang pemiliknya, atau membiarkannya, atau merawatnya dengan sukarela.²⁴

Kedua, hewan yang kuasa atas dirinya, seperti burung, himar, kerbau hutan dan sejenis dengan itu, sekiranya ditemukan di tempat atau sumber makanan maka dibiarkan saja (jangan diambil), sekiranya binatang tersebut

²³ Affandi, Yazid. *Fiqh Muamalah.....*, h. 8.

²⁴ *Ibid.*

ditemukan di tempat atau lokasi di luar area yang disebutkan, maka si penemu boleh memilih antara memakan, membiarkan atau menjualnya.²⁵

Pembagian Barang temuan sesuai dengan prespektif hukum islam terbagi menjadi empat yaitu :

- a. Benda yang nilainya tetap seperti, emas, perak, uang.
- b. Benda yang nilainya tidak tetap seperti makanan.
- c. Benda yang nilainya tetap apabila dipelihara dengan baik seperti padi yang masih berkulit.
- d. Benda yang memerlukan nafkah, seperti hewan dan manusia.²⁶

Adapun barang temuan dilihat dari segi tempat ditemukannya terbagi atas dua macam yaitu:

- a. Barang temuan yang ditemukan di atas permukaan bumi terdiri dari:
 - 1) Penemu berupa benda yang disebut luqhotoh
 - 2) Penemu berupa hewan yang disebut aldhallah
 - 3) Penemu berupa anak kecil yang disebut allaqith
- b. Barang temuan yang ditemukan di atas permukaan bumi terdiri dari:
 - 1) Barang tambang ialah segala sesuatu yang dikeluarkan dari dalam tanah dari benda benda tercipta didalamnya, tetapi bukan bagian dari hakikat tanah itu sendiri, yang mempunyai nilai dan harga.
 - 2) Harta karun ialah harta yang terpendam didalam tanah baik berupa uang atau berupa permata, baik padanya tanda tanda Islam ataupun tanda- tanda jahiliyah, baik ditemukan didaerah musuh atau bukan.²⁷

²⁵ Affandi, Yazid. *Fiqh Muamalah....*, h. 9.

²⁶ *Ibid.*

Barang temuan dilihat dari jenisnya terbagi menjadi pada :

- a. Benda budaya : benda hasil karya manusia.
- b. Benda cagar budaya: benda yang dibuat manusia dan dilindungi.
- c. Benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya : benda bukan kekayaan alam yang mempunyai nilai ekonomi/ intrinsik tinggi yang tersembunyi atau terpendam di bawah permukaan tanah dan di bawah perairan di wilayah Republik Indonesia.²⁸

Pembagian barang temuan dibagi menjadi tiga jenis, diantaranya:

- a. Jenis pertama barang yang tidak terlalu menarik minat manusia, seperti cambuk dan serpihan roti atau sejenisnya. Jenis temuan ini dapat langsung dipungut dan dimiliki tanpa harus mengumumkannya.
- b. Barang yang tercecceh yang tidak boleh dipungut, karena dapat menjaga dirinya, seperti anak binatang buas semacam biawak, atau yang kuat seperti unta dan lembu. Barang temuan jenis ini tidak boleh dipungut dan dimiliki.
- c. Selain jenis di atas yaitu, yang disyaratkan dipungut dengan tujuan untuk menjaga barang temuan tersebut, demi kepentingan pemiliknya, bukan untuk kepentingan penemu.²⁹

Dari segi tetap atau tidaknya benda dalam Hukum Islam dikenal juga dua macam benda yaitu:

- a. Benda tak bergerak (*al- 'aqaar*)

²⁷ Azzam, A. M. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 21.

²⁸ *Ibid*, h. 22.

²⁹ *Ibid*.

Dalam memaknai benda ini ada dua pendapat di kalangan para fuqaha. Menurut ulama Hanafiyah benda tak bergerak adalah harta benda yang tidak bisa dipindahkan. Jadi menurut Ulama Hanafiyah benda tak bergerak hanya tanah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan jumhur fuqaha bahwa benda tak bergerak adalah harta benda yang tidak bisa dipindahkan dengan tetap (tidak berubah) bentuknya. Jadi golongan ini berpendapat bahwa benda tidak bergerak bukan hanya tanah tapi sesuatu yang dibangun (bangunan) atau tumbuh di atasnya (pohon) termasuk benda tak bergerak.³⁰

b. Benda bergerak (*al-manquul*)

Ulama Hanafiyah mendefinisikan benda bergerak adalah semua benda yang dapat dipindahkan baik berubah bentuk atau tidak. Sedangkan ulama Malikiyah dan jumhur fuqaha mendefinisikannya sebagai harta semua benda yang bisa dipindahkan tanpa berubah bentuknya.

Dari segi keberadaannya benda dibagi dua macam yaitu:

a. Keberadaan satuannya

Berdasarkan keberadaan ini benda dibagi dua, yaitu: harta *mistli* Harta yang mempunyai persamaan harga di pasaran. Serta harta *qimi* yaitu harta yang tidak memiliki satuan yang sama dalam pasaran.³¹

³⁰ Azzam, A. M. *Fiqh Muamalat*, h. 23.

³¹ *Ibid.*

b. Keberadaan pemakaian

Dalam hal ini harta atau benda dibagi menjadi dua macam yaitu: Harta *istihlaki* yaitu harta yang habis karena pemakaian. Harta ini dibagi dua yaitu; harta yang secara nyata habis karena pemakaian dan harta yang secara yuridis dianggap habis karena pemakaian. Serta Harta *isti'mali* yakni harta ini adalah harta yang tidak habis karena pemakaian dapat digunakan secara kontinyu dan diambil manfaatnya.

Dari segi penilaian Syara³² benda dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

a. Harta *mutaqawwim*

Harta ini adalah harta yang telah dimiliki dan dibenarkan oleh syara dan dapat diambil manfaatnya bukan dalam keadaan dibutuhkan atau darurat.

b. Harta *qair mutaqawwim*

Harta ini adalah harta yang belum/tidak dimiliki dan tidak dibenarkan oleh Syara³² untuk diambil manfaatnya kecuali dalam keadaan sangat dibutuhkan atau keadaan darurat.

c. Harta mubah

Harta ini adalah harta yang belum dimiliki dan belum menjadi milik seorang/kelompok orang tetapi tidak dilarang oleh Syara³² untuk diambil manfaatnya.³²

³² Azzam, A. M. *Fiqh Muamalat*, h. 25.

4. Menyiarkan *Luqathah*

Barang temuan (*Luqathah*) akan berada di tangan penemunya, dan penemu tidak berkewajiban menjaminnya jika rusak, kecuali bila kerusakan tersebut disebabkan oleh kecerobohan atau tindakan yang berlebihan. Ia wajib mengumumkan barang itu di tengah-tengah masyarakat, dengan segala cara dan di semua tempat yang kemungkinan pemiliknya berada. Jika pemiliknya datang dan menyebutkan tanda-tanda khusus yang menjadi ciri utama barangnya, penemu wajib menyerahkan barang temuan itu kepadanya.³³

Jika pemiliknya tidak muncul penemu harus mengumumkannya selama satu tahun. Jika setelah lewat setahun pemiliknya tidak juga muncul dan datang, penemu boleh menggunakannya, baik dengan dipindah tangankan maupun dimanfaatkan kegunaannya.³⁴

Wajib hukumnya bagi orang yang menemukan barang temuan untuk mengamati tanda-tanda yang membedakannya dengan barang lainnya, baik itu yang berbentuk tempatnya atau ikatannya, demikian pada yang berhubungan dengan jenis dan ukurannya. Dan ia pun berkewajiban memeliharanya seperti memelihara barangnya sendiri. Dalam hal ini tidak ada bedanya, untuk barang yang remeh dan penting.³⁵

³³ Mustofa Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Cet.11. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 53.

³⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Al-kautsar. 9 Bandung: Mizan, 1990), h. 10.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Kamaluddin A.Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1998) h. 86-87.

Diriwayatkan dari Suwaid bin Ghafalah, ia berkata, “Aku bertemu dengan Ubaiy bin Ka’ab, ia berkata, ‘Aku menemukan sebuah kantung yang berisi seratus dinar, lalu aku mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu beliau bersabda, ‘Umumkan dalam setahun.’ Aku pun mengumumkannya selama satu tahun, dan aku tidak menemukan orang yang mengenalinya. Kemudian aku mendatangi beliau lagi, dan bersabda, ‘Umumkan selama satu tahun.’ Lalu aku mengumumkannya dan tidak menemukan (orang yang mengenalinya). Sebagaimana hadis berikut:

و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنِي الصَّحَّاحُ بْنُ عُثْمَانَ
عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
اللَّقْطَةِ فَقَالَ عَرَفُهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ فَأَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوَكَاءَهَا ثُمَّ كُفَّهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا
إِلَيْهِ وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا الصَّحَّاحُ بْنُ عُثْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
اعْتَرَفْتُ فَأَدَّهَا وَإِلَّا فَأَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوَكَاءَهَا وَعَدَدَهَا

Artinya: “Dan telah menceritakan kepadaku [Abu At Thahir Ahmad bin 'Amru bin Sarh] telah mengabarkan kepada kami [Abdullah bin Wahb] telah menceritakan kepadaku [Adl Dlahak bin Utsman] dari [Abu An Nadir] dari [Busr bin Sa'id] dari [Zaid bin Khalid Al Juhani] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya mengenai barang temuan, maka beliau menjawab: "Umumkanlah sampai setahun lamanya, jika ada orang yang mengenalinya, maka kenalilah tali dan wadahnya kemudian makanlah, jika pemiliknya datang maka kembalikanlah ia kepadanya." Dan telah menceritakan kepadaku [Ishaq bin Manshur] telah mengabarkan kepada kami [Abu Bakar Al Hanafi] telah menceritakan kepada kami [Ad Dlahak bin Utsman] dengan isnad ini, dan dia menyebutkan dalam hadisnya, "Jika pemiliknya mengenainya, maka kembalikanlah ia kepadanya, jika tidak (dapat mengenalinya) maka kenalilah tali, wadah dan jumlahnya."³⁶

³⁶ Muttafaq ‘alaih: Shahih al-Bukhari (V/78, no. 3247), tersedia di <http://carihadis.com> diakses pada 17 Agustus 2020 Pukul 13.00 WIB.

Wajib bagi orang yang menemukan sesuatu dan mengambilnya untuk mengamati tanda-tanda membedakannya dengan benda-benda lainnya, baik berbentuk tempatnya atau ikatannya, baik di timbang, ditakar, maupun diukur.³⁷

Penemu dan pengambil barang yang ditemukan berkewajiban pula memelihara bendanya sendiri. Benda-benda yang ditemukan tersebut sebagai *wadi'ah*, ia berkewajiban menjamin apabila terjadi kerusakan atau kecelakaan kecuali bila disengaja. Dasar mengumumkan barang temuan terdapat dalam hadis berikut ini:

و حَدَّثَنِي أَبُو الظَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَيْنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا

Artinya: "Dan telah menceritakan kepadaku [Abu At Thahir] dan [Yunus bin Abdul A'la] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Wahb] dia berkata; telah mengabarkan kepadaku [Amru bin Harits] dari [Bakr bin Sawadah] dari [Abu Salim Al Jaisyani] dari [Zaid bin Khalid Al Juhani] dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: "Barangsiapa menyembunyikan barang temuan (emas atau perak), maka dia bersalah selama tidak mengumumkannya."³⁸

Setelah dua kewajiban tersebut, dia juga berkewajiban mengumumkannya kepada masyarakat dengan berbagai cara, baik dengan pengeras suara, radio, televisi, surat kabar, atau media masa lainnya. Cara mengumumkan tidak mesti setiap hari, tetapi boleh satu kali atau dua kali dalam seminggu, kemudian sekali sebulan dan terakhir setahun.

³⁷ Mustofa Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*,..., h. 54.

³⁸ Muttafaq 'alaih: Shahih al-Bukhari (V/78, no. 3248), ..., diakses pada 17 Agustus 2020 Pukul 13.00 WIB.

Waktu-waktu untuk mengumumkan berbeda-beda karena berbeda-beda pula benda yang ditemukan. Jika benda yang ditemukan harganya 10 (sepuluh) dirham ke atas, hendaklah masa pemberitahuannya selama satu tahun, bila harga benda yang ditemukan kurang dari harga yang tersebut, boleh diberitahukan selama tiga atau enam hari.

Jika seseorang menemukan barang temuan dan telah habis masa temuannya atau pengumuman selama 1 (satu) tahun dan ketika pemiliknya meminta barang tersebut maka tetap wajib mengembalikan kepada pemiliknya dengan tetap memperhatikan ciri-ciri barang temuan tersebut, sebagaimana dalam hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نَكْرِ الْحَنْفِيُّ ح وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عَثْمَانَ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو التَّضَرِّعِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللَّقِطَةِ فَقَالَ عَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ اعْتَرَفْتَ فَأَدَّهَا فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ فَأَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِعَاءَهَا ثُمَّ كُلِّهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدَّهَا إِلَيْهِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basyar] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr Al Hanafi]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Harmalah bin Yahya] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Wahb] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Adl Dlahhak bin Utsman Al Qurasyi] berkata, telah menceritakan kepadaku [Salim Abu An Nadlr] dari [Busr bin Sa'id] dari [Zaid bin Khalid Al Juhani] berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya tentang barang temuan, beliau bersabda: "Umumkanlah selama satu tahun, jika ada yang mengakuinya maka berikanlah. Tetapi jika tidak ada yang mengakuinya, maka kenalilah bejana dan tali penutupnya, setelah itu makanlah jika ada pemiliknya datang berikanlah kepadanya."*³⁹

³⁹ Muttafaq 'alaih: Shahiih Ibnu Majah (no. 2489),, diakses pada 17 Agustus 2020 Pukul 13.50 WIB.

5. Status *Luqathah*

Mengenai permasalahan mengambil barang temuan ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, yang lebih utama adalah mengambilnya (boleh mengambilnya). Dengan pertimbangan, apabila orang yang menemukan khawatir barang temuan itu akan hilang/ditemukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan mengakibatkan tersia-sianya harta tersebut. Sementara itu, di sisi lain orang Muslim wajib menolong saudaranya sesama Muslim, yaitu dengan memelihara *luqathah* tersebut. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ , وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (رواه مسلم و ابو داود والتر مذى)

Artinya: “Siapa yang memberikan keluarga terhadap orang miskin dari duka dan kabut dunia, Allah akan meluangkan dari duka dan kabut kiamat. Dan siapa yang memudahkan kesibukan seseorang, Allah akan memberikan kemudahan dunia dan akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-nya selama hamba-nya menolong saudaranya.”⁴⁰

Selain itu, *luqathah* merupakan amanah bagi penemu yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58 berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا..... ﴿٥٨﴾

⁴⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits, Shahih Bukhari Muslim* ,.... h. 799. Hadis nomor. 1023.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.....*”(QS. An-Nisa : 58).⁴¹

Pendapat ini juga diperbolehkan dari penafsiran hadis berikut:

حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ عَامِرِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ يَزِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّخِيرِ عَنْ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْجُرُودِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَرَقُ النَّارِ (رواه احمد وابن ماجه)

Artinya: “*Hadis Sa’id bin Amir dari Syu’bah dari Khalid Khazaai dari Yazid Ibn Abdullah bin Sakhir dari Abi Muslim dari Juradi berkata: telah bersabda Nabi SAW: “Barang hilang milik orang mukmin adalah nyala api neraka.”* (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah).⁴²

Larangan yang dimaksud dalam hadis di atas adalah pengambilan manfaat dari barang temuan itu. Jadi, bukan untuk diumumkan kepada khalayak ramai. Abu Hamid (Al-Ghazali), berpendapat yang diperbolehkan perbuatan memungut barang temuan hanya pada negeri Islam saja dan mengenai kecakapan seorang hamba dan orang fasik memungut barang temuan ada dua pendapat:

Melarang memungut barang temuan, dengan alasan karena tiada kecakapan untuk memiliki kekuasaan. Membolehkan memungut barang temuan. Dengan alasan, merujuk pada hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan barang temuan.

6. Hikmah *Luqathah*

Luqathah atau barang temuan, mendatangkan berbagai hikmah diantaranya adalah:

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Semarang: CV Diponegoro, 2002), h. 387.

⁴² Imam Ibnu Majah, *Shahih Sunnan Ibnu Majah Pent.* Muhammad Nashiruddin Al-Albani (Yogyakarta: Pustaka Azzam, 2017), h. 769.

- a. Bagi pemilik barang
 - 1) Lebih berhati-hati dalam memelihara barang milik pribadi
 - 2) Menjaga barang dengan baik sebagai bentuk amanah dari Allah SWT.⁴³
- b. Bagi penemu
 - 1) Mendapatkan pahala yang besar karena menjaga barang milik muslim lainnya merupakan kewajiban bagi sesama umat muslim.
 - 2) Mengingatkan seseorang untuk bersyukur atas perbuatan baik dan memegang teguh amanah sampai batas waktu tertentu yang ditentukan oleh syara'.⁴⁴

B. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan karya-karya ilmiah berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Tujuan adanya kajian ialah untuk menghindari adanya plagiasi dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Adapun tinjauan pustaka akan peneliti gunakan dalam mendukung penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi Nurjanah tahun 2005 berjudul “Kedudukan Barang Temuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Penelitian ini membahas mengenai kedudukan barang temuan dalam hukum Islam dan hukum positif, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum mengambil barang temuan dalam hukum Islam dan hukum positif, apa

⁴³ Ust. Muhammad Al-Ghifari, “Hikmah Barang Temuan”, tersedia *online* di <http://dalamislam.com> diakses pada 01 Juni 2020 pukul 21.00 WIB.

⁴⁴ *Ibid.*

saja kewajiban dari penemu dalam hukum Islam dan hukum positif, serta bagaimana status benda temuan dalam hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam hukum Islam terdapat perbedaan yang dikemukakan oleh ulama terkait dengan hukum mengambil barang temuan ada yang memperbolehkan namun ada juga yang melarang, sedangkan dalam hukum Islam hukum mengambil barang temuan adalah diperbolehkan karena tidak ada larangan atau kewajiban untuk mengambil barang temuan tersebut. Dalam hukum Islam kewajiban yang harus dilakukan oleh penemu adalah mengumumkan hasil barang temuannya kepada khalayak ramai, seperti melalui pengumuman di pasar atau jika saat ini dapat dilakukan pengumuman melalui media baik cetak, sosial ataupun elektronik, sedangkan dalam hukum positif tidak ada kewajiban untuk mengumumkan hasil barang temuan kecuali barang yang ditemukan merupakan benda cagar budaya, maka dalam hal ini penemu wajib mengumumkannya kepada pemerintah paling lambat 14 hari. Terkait dengan status kepemilikan barang temuan, dalam hukum Islam boleh dimiliki jika sudah lewat dari waktu satu tahun setelah barang tersebut di temukan, tergantung dengan jenis barangnya. Dalam hukum positif sendiri tidak mengatur mengenai barang temuan namun khusus untuk benda cagar budaya maka wajib dikembalikan kepada pemerintah dan biasanya akan mendapatkan hadiah.⁴⁵

Kedua, jurnal Mahfud tahun 2016 yang berjudul “Sistem Pemeliharaan Barang Temuan Studi Terhadap KUHPdata dan Hukum

⁴⁵ Nurjanah tahun 2005 berjudul “Kedudukan Barang Temuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah, 2005, h. vii.

Islam”. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana sistem pemeliharaan barang temuan dalam hukum perdata dan hukum Islam. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam hukum perdata tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang barang temuan hanya saja secara konteks barang temuan sendiri masuk kedalam hak kebendaan. Sedangkan dalam hukum Islam barang temuan atau *luqathah* memiliki kedudukan yang penting karena keberadaan barang temuan sendiri jika tidak diatur dengan hukum yang jelas akan dapat menimbulkan permasalahan. Meskipun demikian para ulama memiliki perbedaan pandangan dan pendapat terkait dengan sistem pemeliharaan barang temuan, hal ini didasarkan pada jenis barang temuan yang ditemukan, kewajiban yang harus dilakukan oleh penemu serta status hukum barang temuan tersebut.⁴⁶

Ketiga, buku-buku tentang hukum muamalah, buku terkait dengan barang temuan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terkait dengan hak kebendaan serta buku yang memberikan penjelasan mengenai metode penelitian kualitatif. Diantara buku-buku yang penulis gunakan adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Hak Kebendaan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* karya A. Khumedi Ja'far, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam* karya Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Hukum Perdata Indonesia* karya Abdul Kadir Muhammad, *Fiqh Muamalah* karya Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah* karya Abdurahman Ghazali dan masih banyak buku yang dipergunakan untuk menunjang penelitian ini.

⁴⁶ Mahfudhan tahun 2016 yang berjudul “Sistem Pemeliharaan Barang Temuan Studi Terhadap KUHPperdata dan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Syari'ah* Vol. 1 No. 2 (Desember 2016), h. 12-32.

Ketiga penelitian terdahulu jika ditelisik lebih jauh mengenai judul memang sama sama membahas mengenai barang temuan atau *luqathah* akan tetapi ditelisik lebih jauh mengenai ketiga karya ilmiah tersebut dengan karya ilmiah dalam hal penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat perbedaan yang jelas sangat signifikan, diantaranya:

1. Penelitian pertama dalam hal rumusan masalah membahas mengenai kedudukan secara hukum nya terhadap barang temuan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif serta status dari barang temuan tersebut, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian membahas mengenai bagaimana tinjau dari hukum Islam dan hukum positif serta komparasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai perbedaan dan persamaan diantara kedua disiplin ilmu yaitu hukum Islam dan hukum positif.
2. Penelitian kedua terdapat perbedaan dengan penelitian dari peneliti diantaranya jika ditelisik berdasarkan penelitian kedua membahas mengenai bagaimana sistem dari pemeliharaan barang temuan tersebut ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan penelitian dari peneliti bagaimana tinjau dari hukum Islam dan hukum positif serta komparasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai perbedaan dan persamaan diantara kedua disiplin ilmu yaitu hukum Islam dan hukum positif.
3. Penelitian ketiga yaitu hanya ditinjau dari segi atau aspek muamalah saja terhadap barang temuan tersebut dengan jenis penelitian bersifat kualitatif, dengan berbagai banyak buku yang dijadikan sebagai patokan atas

perbandingan peneliti dengan penelitian ketiga yaitu dari buku-buku perspektif muamalah, sedangkan penelitian dari peneliti bagaimana tinjau dari hukum Islam dan hukum positif serta komparasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai perbedaan dan persamaan diantara kedua disiplin ilmu yaitu hukum Islam dan hukum positif

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menilai bahwa belum terdapat penelitian yang membahas barang temuan secara umum baik kedudukannya dalam hukum Islam dan hukum Positif, sehingga kemudian hal inilah yang membedakan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang terdahulu.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an Al-Karim

Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Yogyakarta: CV. Diponegoro. Cet. 3.

B. Hadist

H. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. 1432H. *Al-Mughni*. Cetakan 2. Beirut: Penerbit Dar' Alam Al-Kutub.

H. Muhammad bin Isma'il Al-Amir Ash-Shan'ani. 1423H. *Subul As-Salam Al-Muwshilah ila Bulugh Al-Maram*. Cetakan kedua. Beirut: Penerbit Dar Ibnul Jauzi.

C. Buku

A.Khumedi Ja'far, 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet.

Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Amzah.

Abdul Kadir Muhammad. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bandung. Cet. 1.

Affandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logusng Pustaka. Cet. 1.

Ali, Z. 2013. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali Hasan, M. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Al-Shadr, Syahid Muhammad Baqir. 2002. *Keunggulan Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad, dkk. 2009. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*. Terj. Miftahul Khair. Yogyakarta: Maktabah al-hanif. Cet. 1.

Azzam, A. M. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Amzah.

Chapra, Muhammad Umar. 2001. *What Is Islamic Economics*. IDB: Islamic Research and Training Institute.

Ghzaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada.

Gunawan, L. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hadi, S. 1991. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset

Helmi Karim. 1993. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Klaus Krispendoff. 1994. *Analisis Isi Pengantar dan Teori Metodologi*, Jakarta: Rajawali Press,

Mujahidin, Ahmad. 2009. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.

Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.

Mustofa Abdul Wahid, 2013, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.11.

Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Prastowo, A. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Prof Subekti, S.H. 1983. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermesa.

P. N. H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri)

- Rozalinda, 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salim HS, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Saud, Mahmud Abu. 1996. *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Suharsimi Arikunto. 2007. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* Cet.7. Jakarta: Bhineka Cipta.
- Susiadi A.S. 2015. *Metode Penelitian*. Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan.
- Syarifudin. Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini. 1993. *Kifayatul Akhyar Bagian Kedua (Terj. Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa)*. Surabaya: Bin Iman.
- Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Tobing, David Hizkian, dkk. 2017. *Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif*. Bali:Universitas Udyana.
- Wahid, M. A. 2013. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2013. *Metedologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

D. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 533 tentang Hak Kebendaan